

ABSTRAK

Elektronik Bukti Potong atau *e-bupot* adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai wadah pengolahan Bukti Potong wajib pajak. Aplikasi ini juga digunakan untuk mengolah dan melaporkan SPT Masa PPh Wajib Pajak dalam satu perangkat bentuk dokumen elektronik. Tujuan dibuatnya bukti pemotongan manual menjadi elektronik bukti potong untuk memudahkan Wajib Pajak dan mengurangi beban administrasi Kantor Pelayanan Pajak. Selain kemudahan-kemudahan yang diberikan, tentunya *e-bupot* inipun suatu saat akan menimbulkan masalah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan melalui perundang-undangan dan konsep, skripsi ini membahas tentang pengaturan Elektronik Bukti Potong Pajak Penghasilan pasal 23 dan perlindungan hukum yang diberikan kepada wajib pajaknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada aturan yang mengatur penjatuhan sanksi administratif dan/pidana kepada Wajib Pajak pemotong yang tidak memberikan bukti potong kepada Wajib Pajak yang dipotong PPh 23nya. Disamping itu hukum acara pajak juga belum mengakomodir pembuktian secara elektronik, yang artinya bertentangan dengan salah satu tujuan hukum yakni memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, ini hal menarik agar dapat diusulkan dalam Rancangan perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang baru.

Kata kunci: Pajak Penghasilan, Dokumen Elektronik, Bukti Potong Pajak

ABSTRACT

Elektronik Bukti Potong or “e-bupot” is a software that functions as a place for processing Taxpayer’s Bukti Potong. This application is also used to process and report tax returns on taxpayer’s in one electronic document form. The purpose of making this document from manual into electronic document(Elektronik Bukti Potong) to facilitate taxpayers and reduce the administrative burden of the Tax Service Office. In addition to the conveniences provided, of course event this e-bupot will cause problems. By using the normative juridical research method which is an approach through legislation and concepts, this thesis discuss the regulation of Income Tax Withholding Article 23 Elektronik Bukti Potong and legal protection given to taxpayers. The result of the study indicate that there are no rules governing the imposition of administrative and/or criminal sanctions for taxpayers who do not provide the document of withholding to taxpayers who withheld their PPh 23. Besides that, the tax procedural law also does not accommodate electronic evidence, which mens it is contrary the one of legal objectives, namely providing legal certainty. Therefore, this is interesting so that it can be proposed in the Draft Amendment to the Law on General Provisions and the New Tax Procedures (RUU KUP)

Keywords: Income Tax, Electronic Document, Bukti Potong Pajak